



Jl. Raya Kedondong No. 02, Sanggrahan,
Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk

Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id

Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 1/HK.01.01/K.JI-16/07/2025

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

KETUA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 9 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH

Lampiran Surat
Nomor : 1/HK.01.01/K.JI-16/07/2025
Tanggal : 9 Juli 2025

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1	Yudha Harnanto, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
2	Tanoyo, SH	Kordiv Pencegahan, Parmas,dan Humas Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah dan penanggungjawab
3	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
4	Moh. Ariful Anam, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
5	Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
6	Nanang Sumiarko, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Ketua
7	Wahyu Setyo Utomo, S.Sos	Kasubag Pengawasan	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
8	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos., M.Si	Kasubag PPPS	Sekretaris
9	Nur Rahayu, SE	Kasubag Administrasi	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
10	Enthis Purwantining Adji, S.AP	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
11	Bangkit Ahmad Yani Putra Pamungkas, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
12	Nanda Dwi Esfika, S.I.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
13	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.ST	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
14	Sri Tisti Mulia Wati, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota

15	Fitria Duwi Hamidah, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
16	Diah Nawang Pratiwi, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
17	Feryra Prezilya Darawerti S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
18	Fadillah Vidya Nirmala,S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
19	Mawa Daturromah S.M.	Staf Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 9 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk



Yudha Harnanto, SH.,MH